



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN KALAENA

Alamat : Imam Bonjol Desa Kalaena Kiri
Website: kec-kalaena.luwutimurkab@go.id

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA

NOMOR : 022 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA KANTOR
KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2026

CAMAT KALAENA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan ditetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/1-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengolahan pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan menteri pemberdayaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang pedoman pemberdayaan pengelolaan

pengaduan public secara nasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

11. Peraturan Menteri pemberdayaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map pengembangan system pengelolaan panduan pelayanan public nasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN CAMAT KALAENA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA KANTOR KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

KEDUA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dari kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- : d. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
- : menjadi bahan informasi publik; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan

KETIGA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan

langsungnya;

- KEEMPAT Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA Pengelolah Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEENAM Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi : Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Kantor Camat Kalaena Kabupaten Luwu Timur;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kalaena
Pada tanggal 2 Januari 2026

CAMAT KALAENA,

R. Marsuki, S.Pd., MM
Pangkat : Pembina TK.I/ IV.b
Nip. 196910251998021004

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
3. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;



STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KALAENA

